



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

NOMOR : 11/ PID.SUS/ 2011/ PT.BTN.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa –Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : **MOH. RIPAI Bin**

JASIR ;-----

Tempat Lahir : Pandeglang ;-----
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 15 Juli 1989 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Sepen Rt. 01 Rw. 02 Desa Bayu Mekar
Kecamatan Labuhan Kabupaten Pandeglang ; ---
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : - ;-----

II. Nama Lengkap : **KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI ;-----**

Tempat Lahir : Lebak ;-----
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 05 Nopember 1991 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kampung Malanengah Rt. 01 Rw. 02 Desa
Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten
Lebak ; -----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : - ;-----

Terdakwa - Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 ;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ;-----
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ; -----
7. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;-----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2011 ; -----
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d dengan tanggal 04 November 2011 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ; -----
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 30 Juni 2011, No. Reg. Perkara : PDS-02/PANDE/05/2011, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **Moh. Ripai bin Jasir** dan Terdakwa II **KM. Nawawi bin Hasan Bisri** bersama-sama dengan Dadang Hasbulloh, SH dan Ario Pribowo (DPO) pada hari Senin tanggal 25 September 2010, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Menes Kampung Banjarkulon Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pandeglang, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 sesuai Pasal 2, Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara –cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam rangka menunjang fasilitas belajar mengajar serta meningkatkan sarana prasarana pendidikan Madrasah Tsanawiyah, guna meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan program bantuan block grant untuk Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010 ;-----
- Bahwa untuk menyelenggarakan program bantuan block grant tersebut, kemudian Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Banten yaitu Drs. H.Ubik Baehaqie, Msi membuat surat nomor : Kw.28/4/PP.00/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Daftar Usulan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas pada Mts dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten Tahun Anggaran 2010, dimana dalam daftar usulan tersebut terdapat 60 (enam puluh) MTs yang diajukan diantaranya MTs Annizhomiyah yang beralamat Jl. Raya Labuan Jaha, Kecamatan Labuan –Pandeglang (dalam nomor urut 40);-----
- Kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : DJ.I/581/2010 tanggal 24 Agustus 2010, tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah Tahun Anggaran 2010, dengan lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Peningkatan Sarana Prasarana Mts Tahun Anggaran 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan 712 (tujuh ratus dua belas) Mts dari seluruh Indonesia berhak menerima bantuan masing - masing sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dimana Mts Annizhomiyah yang beralamat Jl . Raya Labuan Jaha Kec. Labuan – Pandeglang (dalam nomor urut 577) ditetapkan sebagai salah satu penerima bantuan tersebut :-----

- Bahwa kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Madrasah membuat surat Nomor : DT.I.I/PP.005/738/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang ditujukan kepada MTs ANNIZHOMIYAH yang berisi tentang pemberitahuan bahwa MTs ANNIZHOMIYAH mendapatkan bantuan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan hal - hal lain yaitu sebagai berikut :---

1. Bantuan tersebut akan diterima pada tahun Anggaran 2010 yang dipergunakan sebagai bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah ;-----
2. Untuk mencairkan dana bantuan tersebut agar MTs ANNIZHOMIYAH membuat Permohonan Pencairan Dana Bantuan beserta Rencana Penggunaan Dana Bantuan, sebagai acuan terdapat pada buku Petunjuk Teknis yang di keluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat;-----

3. Sebagai persyaratan administrasi pencairan harus melampirkan ;---
 - a. Kwitansi (rangkap 3), aslinya dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Kepala MTs dan diberi stempel ;-----
 - b. Surat pernyataan Kepala MTs (rangkap 3), aslinya dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan ditanda tangani oleh Kepala MTs serta diberi stempel ;-----
 - c. Foto copy Rekening atas nama MTs yang masih aktif (bukan Rekening pribadi atau Yayasan) dan bisa terbaca dengan jelas ;-----
 - d. Fotocopy NPWP atas nama MTs atau Yayasan ;-----
 - Bahwa setelah menerima surat tersebut kemudian Drs. DIKDIK Bin H. ENED KURNAEDI selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZHOMIYAH Jaha Labuan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang membuat surat Nomor : MTs-081/ An/ IX/ 175/2010 tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama R.I beserta lampirannya guna memenuhi persyaratan dan melengkapi Administrasi proses pencairan dana bantuan yaitu :-----

1. Kwitansi rangkap 3 yang ditandatangani oleh Kepala MTs dan diberi stempel, yang aslinya bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;-----
2. Rencana pengguna dana bantuan tersebut, yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala MTs dan diberi stempel ;-----
3. Surat pernyataan kesanggupan penggunaan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah Anidzomiyah Jaha Labuan Tahun Anggaran 2010 Nomor : MTs-081/An/176/IX/2010 tanggal 06 September 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala MTs dan diberi stempel, yang aslinya bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan isi surat pernyataannya sebagai berikut ;-----
 - 1) Akan mempergunakan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana MTs sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan petunjuk teknis yang di keluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I ;-----
 - 2) Menyelesaikan penggunaan dana bantuan pada Tahun Anggaran 2010 ;-----
 - 3) Membuat dan mengirimkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan yang ditujukan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;-----
 4. Surat Pernyataan kesediaan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;-----
 5. Mengirimkan Nomor Rekening atas nama KOMITE MTs ANNIZHOMIYAH Jaha Labuan Nomor : 0166-01-008625-50-9 Bank BRI Cabang Labuan, beserta foto copy rekening (rangkap 3) dan bisa dibaca dengan jelas sebagaimana terlampir ;-----
 6. Foto copy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik MTs/Yayasan ;-

- Bahwa setelah mengirimkan surat tersebut sejak tanggal 09 September 2010 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2010, MTs ANNIZHOMIYAH Jaha Labuan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima jawaban dari Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I atas surat permohonan dimaksud apakah disetujui atau telah ditransfer dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana MTs sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke nomor Rekening Bank BRI Cabang Labuan atas nama KOMITE MTs ANNIZHOMIYAH Jaha Labuan yaitu Nomor 0166-01-003625-509. Sampai akhirnya pada tanggal 10 Januari 2011 saksi Drs. DIKDIK Bin H. ENED KURNAEDI selaku Kepala Sekolah MTs. ANIZOMIYYAH memerintahkan kepada saksi SUJATMA, Spd Bin ABDUL MUIN selaku Wakil Kepala Sekolah MTs. ANIZOMIYYAH untuk menanyakan perkembangan terhadap surat MTs. ANIZOMIYYAH Jaha Labuan nomor MTs-081/An/176/IX/2010 tanggal 06 September 2010 ke Kementerian Agama R.I.;-----

- Bahwa selanjutnya saksi SUJATMA menanyakan kepada pihak Kementerian Agama R.I melalui saksi WITDIAJI S.Kom M.Pd Bin H BELONG SUKARDI selaku Staf Subdit Bantuan dan Bea Siswa Direktorat Pendidikan Madrasah dan didapatkan keterangan *bahwa dana bantuan untuk MTs ANNIZOMIYYAH sudah di SK (Surat Keputusan) kan dan Dana bantuan tersebut sudah di transfer ke rekening nomor 3866-01-014431-53-9 di BRI Unit Menes atas nama MTs ANNIZOMIYYAH sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) bukan ke nomor rekening atas nama KOMITE MTs ANNIZHOMIYAH Jaha Labuan Nomor 0166-01-003625-509 Bank BRI Cabang Labuan.;-----*

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi WITDIAJI S.Kom M.Pd Bin H BELONG SUKARDI, saksi SUJATMA, Spd Bin ABDUL MUIN merasa curiga dan ada kejanggalan karena nomor rekening yang dikirim adalah nomor rekening atas nama Komite bukan atas nama MTs ANNIZHOMIYAH sehingga saksi SUJATMA, Spd Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIN melaporkan informasi tersebut kepada saksi
Drs. DIKDIK Bin H. ENED KURNAEDI selaku Kepala
Sekolah MTs ANNIZOMIYAH Jaha
Labuan ;-----

- Selanjutnya Coustomer Servis BRI Unit Menes menginformasikan kepada saksi Drs. DIKDIK Bin H. ENED KURNAEDI bahwa dana bantuan rehabilitasi tersebut telah masuk ke Nomor Rekening : 3866-01-014781-53-9 BRI Unit Menes atas nama MTs ANNIZHOMIYAH dan telah dicairkan pada tanggal 25 November 2010 oleh Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR yang mengaku sebagai Kepala Sekolah MTs ANNIZHOMIYAH bersama-sama dengan Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI yang mengaku sebagai Bendahara MTs. ANIZOMIYAH ;-----

- Bahwa awalnya sebelum para terdakwa mencairkan dana bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Peningkatan Sarana Prasarana MTs Tahun Anggaran 2010 untuk MTs ANNIZHOMIYAH Jaha Labuan tersebut, para terdakwa mendatangi Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Menes untuk membuka rekening atas nama MTs ANNIZHOMIYAH dan terbitlah buku Tabungan dengan Nomor Rekening : 3866-01-014781-53-9 pada Bank BRI Unit Menes ;-----
- Bahwa setelah terbit buku tabungan dengan nomor rekening 3866-01-014781-53-9 kemudian para terdakwa meminta untuk mengganti Nomor Rekening tersebut dengan alasan buku rekening nomor : 3866-01-014781-53-9 hilang, kemudian Bank BRI unit Menes menginformasikan bahwa buku rekening tersebut dapat diganti dengan buku nomor rekening yang baru, akan tetapi nasabah harus memenuhi surat-surat yang berhubungan dengan MTs ANNIZHOMIYAH sebagai syarat-syarat mengganti nomor rekening yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan

sebagai

berikut :-----

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR dan Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI ;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Yayasan Syekh Yusuf Samaun "MTs ANNIZOMIYYAH " ;-----
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Yayasan Syekh Yusuf Samaun "MTs ANNIZOMIYYAH " tentang Pengangkatan Kepala Sekolah "MTs ANNIZHOMIYAH " Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR sebagai Kepala Sekolah ;-----
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Yayasan Syekh Yusuf Samaun "MTs ANNIZOMIYYAH " Labuan Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI sebagai BENDAHARA umum sekolah pada Tahun Ajaran 2010/2011 ;-----
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat berkop YAYASAN SYEIKH YUSUF SAMAUN MASRASAH TSANAWIYAH "ANNIZOMIYYAH" Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah "ANNIZOMIYYAH";-----
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat berkop YAYASAN SYEIKH YUSUF SAMAUN MASRASAH TSANAWIYAH "ANNIZOMIYYAH" tentang SURAT KUASA dari MTs ANNIZOMIYYAH JAHJA LABUAN kepada Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZOMIYYAH bersama Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZOMIYYAH ;-----
7. 1 (satu) lembar foto copy NPWP;-----
8. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : STPLK/234X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Polsek Labuan ; -----
9. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZOMIYYAH bersama Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZOMIYYAH ;-----
- 10.1 (satu) lembar surat pengisian formulir permohonan pembuka buku rekening baru yang ditandatangani Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZOMIYYAH bersama Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZOMIYYAH dengan tanda tangan masing-masing yang distempel MTs ANNIZOMIYYAH ;-----
- 11.1 (satu) lembar Data Nasabah CIF 01-B dengan mengisi biodata Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNIZOMIYYAH bersama Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN
BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZHOMIYAH dengan tanda tangan
masing - masing ; -----

- Bahwa para terdakwa setelah mendengar penjelasan dari pihak BRI Unit untuk mengganti nomor Rekening atas nama MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan harus melampirkan surat-surat dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 11 maka para terdakwa mendatangi DADANG HASBULLOH (DPO) dan SATRIO WIBOWO (DPO) untuk membuat surat-surat yang dibutuhkan BRI Unit Menes dengan cara merekayasa atau memalsukan surat-surat antara lain yaitu :-----

1. Surat Keputusan Yayasan Syeikh Yusuf Samaun "MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan" ;-----
2. Surat Keputusan Yayasan Syeikh Yusuf Samaun "MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan" tentang Pengangkatan Kepala Sekolah "MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan" Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR sebagai Kepala Sekolah ;-----
3. Surat Keputusan Yayasan Syeikh Yusuf Samaun "MTs ANNIZOMIYYAH " Labuan Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI sebagai BENDAHARA umum sekolah pada Tahun Ajaran 2010/2011 ;-----
4. Surat berkop YAYASAN SYEIKH YUSUF SAMAUN MASRASAH TSANAWIYAH "ANNIZOMIYYAH" Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah "ANNIZOMIYYAH" yang isinya antara lain Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs..ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan bersama Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan ;-----
5. Surat berkop YAYASAN SYEIKH YUSUF SAMAUN MASRASAH TSANAWIYAH "ANNIZOMIYYAH" tentang SURAT KUASA dari MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan kepada Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan bersama Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan ;----
6. Surat NPWP MTs ANNIZOMIYYAH Jaha Labuan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya setelah para terdakwa berhasil memalsukan sebagian surat-surat seperti tersebut diatas, kemudian para terdakwa mendatangi kembali pihak BRI Unit Menes sambil membawa surat-surat yang telah dipalsukan yang diperlukan guna mengganti nomor rekening yang hilang, dengan mengaku Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZHOMIYAH dan Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZOMIYYAH, selanjutnya para terdakwa menanda tangani formulir yang diberikan oleh pihak BRI Unit Menes yaitu :-----

- a. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : STPLK/234X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Polsek Labuan ; -----
- b. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZOMIYYAH bersama Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZOMIYYAH ;-----
- c. 1 (satu) lembar surat pengisian formulir permohonan pembuka buku rekening baru yang di tandatangani Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZOMIYYAH bersama Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZOMIYYAH dengan tanda tangan masing-masing yang distempel MTs ANNIZOMIYYAH ;-----
- d. 1 (satu) lembar Data Nasabah CIF 01-B dengan mengisi biodata yaitu Terdakwa I. MOH. RIPAI Bin JASIR selaku Kepala Sekolah MTs ANNIZOMIYYAH dan Terdakwa II. KM. NAWAWI Bin HASAN BISRI selaku Bendahara MTs ANNIZHOMIYAH dengan ditandatangani oleh para terdakwa ;-----

- Bahwa setelah para terdakwa melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta oleh pihak Bank BRI Unit Menes, kemudian pihak Bank BRI Unit Menes mengeluarkan nomor rekening yang baru atas nama MTs ANNIZOMIYYAH dengan nomor rekening : 3866-01-014781-53-6 sehingga nomor rekening MTs ANNIZOMIYYAH yang lama tidak berlaku, kemudian pihak Bank BRI Unit Menes memindahbukukan Dana Bantuan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang baru, setelah itu para terdakwa mencairkan Dana Bantuan tersebut dengan terlebih dahulu mentransfer Dana Bantuan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut ke rekening Bank BRI Unit Caringin Labuan dengan nomor rekening 016601000245533 atas nama DADANG HASBULLOH (DPO) untuk dicairkan ;-----

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mencairkan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Peningkatan Sarana Prasarana MTs Tahun Anggaran 2010 untuk MTs ANNIZOMIYAH Jaha Labuan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening DADANG HASBULLAH (DPO), para terdakwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa saksi Drs. DIKDIK Bin H. ENED KURNAEDI selaku Kepala Sekolah saksi SUJATMA, Spd Bin ABDUL MUIN selaku Wakil Kepala Sekolah MTs ANNIZHOMIYAH dan saksi SUPRIYADI A.MA Bin SUHAEMI selaku Bendahara MTs ANNIZHOMIYAH setelah mendapat penjelasan dari pihak BRI Unit Menes langsung pulang dan melaporkan ke Polsek Menes tentang perbuatan para terdakwa yang telah merugikan Negara dan pihak MTs ANNIZHOMIYAH sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan surat Nomor : SR-1172/PW30/5/2011 tanggal 25 April 2011 dari BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI JAKARTA II tentang laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah ANNIZHOMIYAH Jaha Pandeglang Tahun Anggaran 2010 pada butir 8 halaman 20 Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Keuangan Negara tersebut terjadi karena dana diterima oleh orang yang tidak berhak dengan menggunakan dokumen yang tidak benar (palsu) ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ; -----**

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 15 September 2011, No. Reg. Perk : PDS -/Pande/05/2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ripai bin Jasir Terdakwa KM. Nawawi bin Hasan Bisri bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 (1) ke-1 Kitab Undang –Undang –Undang Hukum Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap hukuman penjara bagi Terdakwa Moh. Rifa'i bin Jasir Terdakwa KM. Nawawi bin Hasan Bisri masing –masing Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, serta masing –masing Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila masing – masing Terdakwa tidak membayar uang Pengganti tersebut harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagai uang pengganti dan jika hartanya tidak ada dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

4. Barang Bukti berupa ;-----

1. KCCT (Kartu Contoh Tanda Tangan) pembuka rekening Sdr. M Ripai dan KM. Nawawi ;-----

2. Fotocopy KTP atas nama. M Ripai dan KM. Nawawi ;-----

3. Formulir APL-01 (Formulir Permohonan Pembukaan Rekening) atas nama. MTs. Annizhomiyah ;-----

4. CIF-01-B (Formulir Data Nasabah) atas nama. MTs. Annizhomiyah ;-----

5. SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Kepala Sekolah atas nama M Ripai ;-----

6. SK (Surat Keputusan) Tenaga Administrasi dan Kepegawaian atas nama. KM. Nawawi ;-----

7. Struktur Mts. Annizhomiyah Surat Kuasa Pembukaan Rekening ;

8. SK Pendirian MTs. Annizhomiyah ;-----

9. Fotocopy NPWP atas nama. MTs. Annizhomiyah ;-----

10. Slip Penyetoran atas nama. MTs. Annizhomiyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

11. 1 (Satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Pendirian Yayasan Syekh Yusuf Sama'un (SK Menteri Kehakiman C48 H.T.0301 TH 1991) Nomor 1 tanggal 29 Agustus 1992 ;-----

12. Piagam Akreditasi MTs. Annizhomiyah Nomor statistik 212280216081 alamat Jaha Labuan Pandeglang dari DEPAG RI Kantor Wilayah Propinsi Banten (Asli) ;-----

13. Struktur Organisasi MTs. Annizhomiyah Jaha Labuan Pandeglang Tahun 2010/2011 yang ditanda tangani Kepala Madrasah Drs. Dikdik (Asli) ;-----

14. SK tentang Pengangkatan Bendahara MTs. Annizhomiyah tahun 2010/2011 dengan pengangkat Sdr. Supriyadi, A.Ma sebagai Bendaharanya yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Drs. Dikdik (Asli) ;-----

15. SK tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Aliyah Annizhomiyah Jaha Labuan Pandeglang yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan KH. Tb. A. Rafei Ali dengan Nomor : 074/YASIYUS/PI-An/SK/VII/2005 (Asli) ;-----

16. Kutipan SK Pengurus Yayasan Annizhomiyah Jaha Labuan Pandeglang Drs. Dikdik diangkat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Yayasan KH. TK A. Rafei Ali

(Asli) ;-----

17.1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) dari Kementerian keuangan RI tanggal 04-11-2010 dengan nomor 03142/PENDIS/2010 ;-----

18.1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-11-2010 dengan nomor 237207Q/113/110 tahun anggaran 2010 ; -----

19.1 (satu) lembar print out bukti transper dana dari BRI Cutmutiah ke nomor rekening 386601014431539 BRI Unit Menes sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 09-11-2010 dengan nomor SP2D 237207Q ;-----

20.1 (satu) lembar slip penarikan tunai BRI Unit Caringin tanggal 25-11-2010 sebesar Rp.90.194.000 (sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan nomor rekening 386601014781536 atas nama MTs. Annizhomiyah yang tanda tangani oleh tersangka M Ripai dan KM. Nawawi ;-----

21.1 (satu) lembar slip penyetoran BRI Unit Caringin tanggal 25-11-2010 ke nomor rekening 016601000245533 atas nama Dadang Hasbulloh sebesar Rp.90.194.000,- (sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh penyetor tersangka M Ripai ;-----

22.1 (satu) lembar surat daftar usulan permohonan bantuan rehab ruang kelas MTs dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten, tanggal 17 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Mapenda Drs.H.Ubik Baehaqie,M.Si, yang ditujukan ke Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;-----

23.1 (satu) berkas SK (Surat Keputusan) Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor : DJ.I/581/2010 tentang Pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah tahun anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Moh. Ali tanggal 24-08-2010, yang dalam SK tersebut tercantum nama MTs. Annizhomiyah dengan nomor urut 577 pada halaman 13 ;-----

24.1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Kementerian Agama RI ke MTs. Annizhomiyah perihal penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana Madrasah Tsanawiyah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) berkas persyaratan untuk pencairan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana Madrasah Tsanawiyah dari MTs. Annizhomiyah yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah MTs. Annizhomiyah Sdr. Dikdik tertanggal 06 September 2010 yang dalam surat tersebut tertulis diterima oleh Pihak Kementerian Agama RI tanggal 4-10-2010 ;-

26.1 (satu) lembar surat keterangan klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Pandeglang, yang menerangkan tentang NPWP atas nama. MTs. Annizhomiyah ;-----

27.1 (satu) buku Petunjuk Teknis pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;-----

28.1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2010 Kementrian Agama RI ; -----

29.1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Labuan nomor : STPLK/234/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;-----

30.1 (satu) berkas surat prosedur pelayanan Bank BRI ;-----

31.1 (satu) berkas surat peraturan Menteri Agama RI No.3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata cara kerja Departemen Agama ;-----

Tetap terlampir dalam berkas ;-----

32.2 (dua) unit Komputer terdiri dari Monitor Led Merk ACER warna Hitam (Keadaan Normal), Monitor merk OPTIMA warna putih (Keadaan Normal), CPU merk Advance warna Hitam merah (Keadaan Normal), CPU merk Wearnes warna silver putih (Keadaan Mati), 2 (dua) buah Keyboard warna hitam merk Advance dan Sami (Keadaan Normal) serta 2 (dua) buah Mouse warna hitam (Keadaan Normal) ;-----

33.1 (satu) unit Printer merk HP Deskjet D2566 warna putih silver ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

34.1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan program Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Rifa'i bin Jasir Terdakwa KM. Nawawi bin Hasan Bisri dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing terdakwa sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-**



IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang** tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK//2011/PN.Serang, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. M Ripai bin Jasir dan Terdakwa II. KM Nawawi bin Hasan Bisri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama;-
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa I. M Ripai bin Jasir dan Terdakwa II. KM Nawawi bin Hasan Bisri masing – masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan dihukum pula membayar uang pengganti masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika para terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti tersebut dibawah ini berupa ;-----

1. KCCT (Kartu Contoh Tanda Tangan) pembuka rekening M. Ripai dan KM. Nawawi ;-----
2. Fotocopy KTP atas nama. M Ripai dan KM. Nawawi ;-----
3. Formulir APL-01 (Formulir Permohonan Pembukaan Rekening) atas nama. MTs. Annizhomiyah ;-----
4. CIF-01-B (Formulir Data Nasabah) atas nama MTs. Annizhomiyah ;-----
5. SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Kepala Sekolah atas nama M Ripai ;-----
6. SK (Surat Keputusan) Tenaga Administrasi dan Kepegawaian atas nama KM. Nawawi;-----
7. Surat Kuasa Pembukaan Rekening;-----
8. SK Pendirian MTs. Annizhomiyah;-----
9. Fotocopy NPWP atas nama. MTs. Annizhomiyah ;-----
10. Slip Penyetoran atas nama. MTs. Annizhomiyah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
11. 1 (Satu) berkas Foto Copy Akta Notaris Pendirian Yayasan Syeikh Yusuf Sama'un (SK Menteri Kehakiman C48 H.T.0301 TH 1991) Nomor 1 tanggal 29 Agustus 1992 ;-----
12. Piagam Akreditasi MTs. Annizhomiyah Nomor statistik 212280216081 alamat Jaha Labuan Pandeglang dari DEPAG RI Kantor Wilayah Propinsi Banten (Asli) ;-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Struktur Organisasi MTs. Annizhomiyah Jaha Labuan Pandeglang Tahun 2010/2011 yang ditanda tangani Kepala Madrasah Drs. Dikdik (Asli) ;-----

14. SK tentang Pengangkatan Bendahara MTs. Annizhomiyah tahun 2010/2011 dengan pengangkat Sdr. Supriyadi, A.Ma sebagai Bendaharanya yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Drs. Dikdik (Asli) ;-----

15. SK tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Aliyah Annizhomiyah Jaha Labuan Pandeglang yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan KH. Tb. A. Rafei Ali dengan Nomor : 074/YASİYUS/PI-An/SK/VII/2005 (Asli);-----

16. Kutipan SK Pengurus Yayasan Annizhomiyah Jaha Labuan Pandeglang Drs. Dikdik diangkat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan KH. Tb A. Rafei Ali (Asli) ;-----

17.1 (satu) lembar SPM (Surat Pemerintah Membayar) dari Kementerian keuangan RI tanggal 04-11-2010 dengan nomor 03142/PENDIS/2010;-----

18.1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-11-2010 dengan nomor 237207Q/113/110 tahun anggaran 2010 ;-----

19.1 (satu) lembar print out bukti transper dana dari BRI Cutmutiah ke nomor rekening 386601014431539 BRI Unit Menes sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 09-11-2010 dengan nomor SP2D 237207Q ;-----

20.1 (satu) lembar slip penarikan tunai BRI Unit Caringin tanggal 25-11-2010 sebesar Rp.90.194.000 (sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan nomor rekening 386601014781536 atas nama MTs. Annizhomiyah yang tanda tangani oleh tersangka M Ripai dan KM. Nawawi ;---

21.1 (satu) lembar slip penyetoran BRI Unit Caringin tanggal 25-11-2010 ke nomor rekening 016601000245533 atas nama Dadang Hasbulloh sebesar Rp.90.194.000,- (sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh penyetor tersangka M. Ripai ;-----

22.1 (satu) lembar surat daftar usulan permohonan bantuan rehab ruang kelas MTs dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten, tanggal 17 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Mapenda Drs.H.Ubik Baehaqie,M.Si, yang ditujukan ke Direktur Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;-----

23.1 (satu) berkas SK (Surat Keputusan) Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor : DJ.I/581/2010 tentang Pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah tahun anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Moh. Ali tanggal 24-08-2010, yang dalam SK tersebut tercantum nama MTs. Annizhomiyah dengan nomor urut 577 pada halaman 13 ;-----

24.1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Kementerian Agama RI ke MTs. Annizhomiyah perihal penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana Madrasah Tsanawiyah;-----

25.1 (satu) berkas persyaratan untuk pencairan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana Madrasah Tsanawiyah dari MTs. Annizhomiyah yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah MTs. Annizhomiyah Sdr.Dikdik tertanggal 06 September 2010 yang dalam surat tersebut tertulis diterima oleh Pihak Kementerian Agama RI tanggal 4-10-2010 ;-----

26.1 (satu) lembar surat keterangan klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Pandeglang, yang menerangkan tentang NPWP atas nama. MTs. Annizhomiyah;-

27.1 (satu) buku Petunjuk Teknis pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;-----

28.1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2010 Kementrian Agama RI ;-----

29.1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Labuan nomor : STPLK/234/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;-----

30.1 (satu) berkas surat prosedur pelayanan Bank BRI ;-----

31.1 (satu) berkas surat peraturan Menteri Agama RI No.3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tatacara kerja Departemen Agama ;-----

Tetap terlampir dalam berkas;-----

32.2 (dua) unit Komputer terdiri dari Monitor Led Merk ACER warna Hitam (Keadaan Normal), Monitor merk OPTIMA warna putih (Keadaan Normal), CPU merk Advance warna Hitam merah (Keadaan Normal), CPU merk



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wearnes warna silver putih (Keadaan Mati), 2 (dua) buah Keyboard warna hitam merk Advance dan Sami (Keadaan Normal) serta 2 (dua) buah Mouse warna hitam (Keadaan Normal) ;-----

33.1 (satu) unit Printer merk HP Deskjet D2566 warna putih silver;-

Dirampas untuk negara;-----

34.1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan program Pasca Sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

1. Membebaskan Terdakwa I. M Ripai bin Jasir dan Terdakwa II. KM Nawawi bin Hasan Bisri untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/ 2011/PN.Serang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2011 secara patut dan saksama ;

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/ 2011/ PN.Serang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 secara patut dan saksama ;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa – Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2011 Nomor : W29.U1/2042/ HN.01.10/X/2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 06 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa –Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah terbuktinya kesalahan Para Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dan untuk itu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal berdasar surat dakwaannya Nomor Reg. Perk : PDS-02/PANDE/05/2011 tertanggal 30 Juni 2011 masing – masing kepada Terdakwa Sdr. MOH. RIPAI BIN JASIR dan Sdr. KM. NAWAWI BIN HASAN BISRI telah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Serang setelah dilakukan pemeriksaan saksi



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–saksi maupun bukti –bukti, perbuatan Terdakwa

MOH. RIPAI BIN

JASIR dan Terdakwa KM. NAWAWI BIN HASAN BISRI telah memenuhi semua unsur pasal dakwaan dan dinyatakan perbuatan terdakwa – terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi secara bersama –sama dan dijatuhi pidana penjara masing –masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang –Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, disamping menentukan ancaman Maximum juga menentukan ancaman hukuman Minimum yakni selama 4 (empat) tahun penjara ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatasan ancaman minimal 4 (empat) tahun tersebut, maka Hakim dalam menjatuhkan Pidana menurut Pembuat Undang-undang tidak dibawah 4 (empat) tahun atau paling rendah adalah 4 (empat) tahun Penjara;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 secara filosofis tidak menganut sistim yang menggunakan ukuran tentang besar/ kecilnya jumlah uang yang dikorupsi dihubungkan dengan berat atau ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi lebih kepada cara Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa namun demikian sebaliknya didalam praktek bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim selalu menjadikan sebagai salah satu faktor tentang seberapa besar jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ternyata masing-masing berumur 21 tahun dan 20 tahun yang baru lulus sekolah S.L.T.A. yang masih menganggur dan telah diperalat oleh Orang lain yang sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (D.P.O.) yang keseluruhan Uang Negara tersebut telah



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa lari oleh Orang yang masuk D.P.O. tersebut sedangkan Para Terdakwa masing-masing hanya memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dan Uang tersebut pula telah digunakan oleh Para Terdakwa yang masih dalam keadaan menganggur untuk menebus Ijazah mereka masing-masing yang akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas timbul pertanyaan apakah pantas dan adil kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dan apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding sependapat dalam memutus perkara, Hakim tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangan Legal Justice belaka, akan tetapi harus juga memperhatikan dan mempertimbangkan tentang moral justice dan social justice dalam mengambil Putusan, bahkan DR.H.M. Arsyad Sanusi, SH pernah menulis dalam Majalah Varia Peradilan terbitan Nopember 2009 No 288 yang pada intinya berpendapat bahwa "Seyogyanya Hakim menjadi Living Interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekuatan normative procedural yang ada dalam peraturan perundang-undangan karena Hakim bukan sekedar corong Undang-undang (bonsche de la loi) artinya Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil Putusan yang berbeda dengan ketentuan normative dalam Undang-undang";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Hasil Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung R.I. tahun 2009 salah satu keputusannya adalah bahwa "Hakim dapat menjatuhkan Pidana dibawah ancaman Pidana minimum asal didukung dengan bukti dan pertimbangan hukum yang sistimatis, jelas dan logis;-----

Menimbang, bahwa Prof. DR. Bagir Manan, SH, MCL dalam buku "Wajah Hukum di Era Reformasi Peran Hakim dalam Rekonsiliasi Hukum kenyataan yang ada akan segera menghidupkan rasa keadilan dibandingkan



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan-peraturan yang abstrak yang masih perlu diuji keahliannya ; Dan selanjutnya Beliau menulis bahwa selama ini Hakim dituntut agar Putusannya (dalam Penegakan Hukum) mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat (seperti rasa keadilan dalam masyarakat). Hakim yang baik kata Beliau tidak selalu mencerminkan kenyataan dalam masyarakat, melainkan sebagai sarana kemajemukan dan Perubahan masyarakat dalam keadaan demikian justru masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan hukum.-----

Menimbang, bahwa Putusan Hakim yang idiel adalah Putusan yang dapat mencerminkan Keadilan dan Kepastian Hukum akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu tidak mungkin kedua hal tersebut terpenuhi dan apabila berhadapan dengan kasus seperti kasus dalam perkara ini, maka yang harus didahulukan adalah rasa keadilan dan mengingat bahwa latar belakang Para Terdakwa serta dalam kedudukannya sedemikian rupa seperti halnya telah diuraikan diatas dan mengingat pula jumlah uang yang dinikmati oleh para terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding harus pula mengutamakan rasa keadilan daripada Kepastian Hukum sehingga pertimbangan ini pula harus dianggap termasuk pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan logis tersebut diatas, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa –Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa –Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang –Undang RI Nomor : 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan –ketentuan peraturan perundang –



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari
Terdakwa –Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Serang tanggal 13
Oktober 2011 Nomor : 10/Pid.Sus/
TPK/2011/PN.Serang yang
dimintakan banding tersebut dengan
perbaikan sekedar mengenai
lamanya pidana yang dijatuhkan
terhadap Terdakwa-terdakwa,
sehingga amar putusan selengkapny
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH.
RIPAI bin JASIR dan Terdakwa II.
KM. NAWAWI bin HASAN BISRI
telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
"KORUPSI YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA –SAMA" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena
itu terhadap Terdakwa I. MOH.
RIPAI BIN JASIR dan Terdakwa II.
KM. NAWAWI BIN HASAN BISRI
dengan pidana penjara masing –
masing selama 1 (satu) tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan dihukum pula membayar uang pengganti masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika para Terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;-----

1. KCCT (Kartu
Contoh Tanda



Tangan)

pembuka

rekening

M. Ripai dan

KM.

Nawawi ;-----

-

2. Fotocopy KTP

atas nama. M

Ripai dan KM.

Nawawi ;-----

3. Formulir

APL-01

(Formulir

Permohonan

Pembukaan

Rekening)

atas nama.

MTs.

Annizhomiyah

;-----

4. CIF-01-B

(Formulir Data

Nasabah) atas

nama MTs.

Annizhomiyah

;-----

5. SK (Surat

Keputusan)

Pengangkatan

Kepala

Sekolah atas



nama M

Ripai ;-----

6. SK (Surat Keputusan) Tenaga
Adminstrasi dan Kepegawaian atas
nama KM.

Nawawi;-----

7. Surat Kuasa Pembukaan
Rekening;-----

8. SK Pendirian MTs.
Annizhomiyah;-----

9. Fotocopy NPWP atas nama. MTs.
Annizhomiyah ;-----

10. Slip Penyetoran atas nama. MTs.
Annizhomiyah sebesar
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah);-----

11.1 (Stu) berkas Foto Copy Akta
Notaris Pendirian Yayasan Syeikh
Yusuf Sama'un (SK Menteri
Kehakiman C48 H.T.0301 TH
1991) Nomor 1 tanggal 29 Agustus
1992 ;-----

12. Piagam Akreditasi MTs.
Annizhomiyah Nomor statistik
212280216081 alamat Jaha
Labuan Pandeglang dari DEPAG
RI Kantor Wilayah Propinsi Banten
(Asli) ;-----

13. Struktur Organisasi MTs.
Annizhomiyah Jaha Labuan
Pandeglang Tahun 2010/2011 yang
ditanda tangani Kepala Madrasah
Drs. Dikdik



(Asli) ;-----

14.SK tentang Pengangkatan Bendahara MTs. Annizhomiyah tahun 2010/2011 dengan pengangkat Sdr. Supriyadi, A.Ma sebagai Bendaharanya yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Drs. Dikdik

(Asli) ;-----

15.SK tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Aliyah Annizhomiyah Jaha Labuan Pandeglang yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan KH. Tb. A. Rafei Ali dengan Nomor : 074/YASIYUS/PI-An/SK/VII/2005

(Asli);-----

16.Kutipan SK Pengurus Yayasan Annizhomiyah aha Labuan Pandeglang Drs. Dikdik diangkat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan KH. Tb A. Rafei Ali

(Asli) ;-----

17.1 (satu) lembar SPM (Surat Pemerintah Membayar) dari Kementrian keuangan RI tanggal 04-11-2010 dengan nomor 03142/ PENDIS/2010;-----

18.1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-11-2010 dengan nomor 237207Q/113/110 tahun anggaran 2010 ;-----



19.1 (satu) lembar print out bukti
transper dana dari BRI Cutmutiah
ke nomor rekening
386601014431539 BRI Unit Menes
sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan
puluh juta rupiah) tanggal
09-11-2010 dengan nomor SP2D
237207Q ;-----

20.1 (satu) lembar slip penarikan tunai
BRI Unit Caringin tanggal
25-11-2010 sebesar Rp.90.194.000
(sembilan puluh juta seratus
sembilan puluh empat ribu rupiah)
dengan nomor rekening
386601014781536 atas nama MTs.
Annizhomiyah yang tanda tangani
oleh tersangka M Ripai dan KM.
Nawawi ;-----

21.1 (satu) lembar slip penyetoran
BRI Unit Caringin tanggal
25-11-2010 ke nomor rekening
016601000245533 atas nama
Dadang Hasbulloh sebesar
Rp.90.194.000,- (sembilan puluh
juta seratus sembilan puluh empat
ribu rupiah) yang ditanda tangani
oleh penyeter tersangka M.
Ripai ;-----

22.1 (satu) lembar surat daftar usulan
permohonan bantuan rehab ruang
kelas MTs dilingkungan Kanwil
Kementrian Agama Propinsi
Banten, tanggal 17 Mei 2010 yang
ditanda tangani oleh Kepala
Bidang Mapenda Drs.H.Ubik
Baehaqie,M.Si, yang ditujukan ke
Direktur Pendidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan



Islam Kementerian Agama

RI ;-----

23.1 (satu) berkas SK (Surat Keputusan) Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor : DJ.I/581/2010 tentang Pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana dan prasarana Madrasah Tsanawiyah tahun anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Moh. Ali tanggal 24-08-2010, yang dalam SK tersebut tercantum nama MTs. Annizhomiyah dengan nomor urut 577 pada halaman 13 ;-----

24.1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Kementerian Agama RI ke MTs. Annizhomiyah perihal penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana Madrasah Tsanawiyah;-----

25.1 (satu) berkas persyaratan untuk pencairan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana prasarana Madrasah Tsanawiyah dari MTs. Annizhomiyah yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah MTs. Annizhomiyah Sdr.Dikdik tertanggal 06 September 2010 yang dalam surat tersebut tertulis diterima oleh Pihak Kementerian Agama RI tanggal 4-10-2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26.1 (satu) lembar surat keterangan klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Pandeglang, yang menerangkan tentang NPWP atas nama. MTs. Annizhomiyah;-

27.1 (satu) buku Petunjuk Teknis pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan sarana dan prasarana Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ;-----

28.1 (satu) lembar Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2010 Kementerian Agama RI ;-----

29.1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Labuan nomor : STPLK/234/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;-----

30.1 (satu) berkas surat prosedur pelayanan Bank BRI ;-----

31.1 (satu) berkas surat peraturan Menteri Agama RI No.3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tatacara kerja Departemen Agama ;-----

Tetap terlampir dalam berkas;-----

32.2 (dua) unit Komputer terdiri dari Monitor Led Merk ACER warna Hitam (Keadaan Normal), Monitor



merk OPTIMA warna putih
(Keadaan Normal), CPU merk
Advance warna Hitam merah
(Keadaan Normal), CPU merk
Wearnes warna silver putih
(Keadaan Mati), 2 (dua) buah
Keyboard warna hitam merk
Advance dan Sami (Keadaan
Normal) serta 2 (dua) buah Mouse
warna hitam (Keadaan
Normal) ;-----

33.1 (satu) unit Printer merk HP
Deskjet D2566 warna putih
silver ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

34.1 (satu) buah tas warna hitam
dengan tulisan program Pasca
Sarjana Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa –Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada
hari **SELASA**, tanggal **03 Januari 2012** , oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.,**
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Banten sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO, SH.,MH.** dan **ANANG**
SATRIYANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad
Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten
sebagai Hakim –Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal
14 November 2011 Nomor : 11/ PEN.PID.SUS/2011/PT.BTN. ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **NELIANA**
SETIAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa –Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,
TTD

KETUA MAJELIS ,
TTD

1. H. EFFENDI GAYO, SH.,MH.-----Drs. J. SABAN, SH.

TTD

2. ANANG SATRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NELIANA SETIAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)